

<b>19 Oktober 2010</b>	<b>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI SERI A</b>	<b>NO 3/A</b>
--------------------------------	--	---------------

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR : 4 TAHUN 2010**

**TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD Tahun Anggaran 2010 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 dan Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569 )
3. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang –undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  10. Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 );
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 2/ E) ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Nomor 1/ A) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2009 ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**  
**dan**  
**BUPATI BANYUWANGI**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp.1.299.239.047.016,00 bertambah sejumlah Rp. 101.384.237.751,23 sehingga menjadi Rp. 1.400.623.284.767,23 dengan rincian sebagai berikut :

**Pendapatan**

- |                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| a. Semula                           | Rp. 1.060.226.491.742,00 |
| b. Bertambah / ( Berkurang )        | Rp. 106.532.328.461,23   |
| Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan | Rp. 1.166.758.820.203,23 |

**Belanja**

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| a. Semula                               | Rp. 1.299.239.047.016,00 |
| b. Bertambah / ( Berkurang )            | Rp. 101.384.237.751,23   |
| Jumlah Belanja Setelah Perubahan        | Rp. 1.400.623.284.767,23 |
| Surplus / ( Defisit ) Setelah Perubahan | Rp.(233.864.464.564,00)  |

**Pembiayaan**

- |  |                        |
|--|------------------------|
| a. Penerimaan                                    |                        |
| 1) Semula  | Rp. 240.287.362.674,00 |
| 2) Bertambah / ( Berkurang )                     | Rp. 4.851.909.290,00   |
| Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan              | Rp.245.139.271.964,00  |
| b. Pengeluaran                                   |                        |
| 1) Semula  | Rp. 1.274.807.400,00   |
| 2) Bertambah / ( Berkurang )                     | Rp. 10.000.000.000,00  |
| Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan             | Rp.11.274.807.400,00   |
| Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan         | Rp.233.864.464.564,00  |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan | Rp. -                  |

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah
    - 1) Semula Rp. 78.153.007.504,00
    - 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 8.938.133.343,23
    - Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 87.091.140.847, 23
  - b. Dana Perimbangan
    - 1) Semula Rp. 908.016.621.577,00
    - 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. (1.241.908.440,00)
    - Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp.906.774.713.137,00
  - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
    - 1) Semula Rp. 74.056.862.661,00
    - 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 98.836.103.558,00
    - Jumlah Lain -lain Pendapatan Setelah Perubahan Rp.172.892.966.219,00

- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp. 19.976.908.400,00
    - 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 1.139.256.810,00
    - Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 21.116.165.210,00

- b. Retribusi Daerah
  - 1) Semula Rp. 29.679.753.945,00
  - 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. (9.923.890.303,00)
  - Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 19.755.863.642,00
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 1) Semula Rp. 9.466.891.192,00
  - 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 1.014.700.421,23
  - Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 10.481.591.613,23
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
  - 1) Semula Rp. 19.029.453.967,00
  - 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 16.708.066.415,00
  - Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Setelah Perubahan Rp.35.737.520.382,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Dana bagi hasil
  - 1) Semula Rp. 64.524.239.577,00
  - 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. (1.241.908.440)
  - Jumlah Bagi hasil setelah Perubahan Rp.63.282.331.137,00
- b. Dana Alokasi Umum
  - 1) Semula Rp. 761.897.082.000,00
  - 2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 0,00
  - Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 761.897.082.000,00

c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	81.595.300.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	81.595.300.000,00

e Sumbangan Pihak Ketiga		
1) Semula	Rp.	895.000.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	1.531.568,00
Jumlah Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan	Rp.	896.531.568,00

(3) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	1.000.000.000,00
b. Dana bagi hasil pajak		
1) Semula	Rp.	48.711.290.461,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	1.947.805.390,00
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan	Rp.	50.659.095.851,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	23.637.525.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	77.726.856.600,00
Jumlah Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan	Rp.	101.364.381.600,00
d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya		
1) Semula	Rp.	813.047.200,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	18.159.910.000,00
Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp.	18.972.957.200,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung		
1) Semula	Rp.	976.633.855.136,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	43.840.677.900,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.020.474.533.036,00
b. Belanja Langsung		
1) Semula	Rp.	322.605.191.880,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	57.543.559.851,23
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	380.148.751.731,23

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah :		
1) Semula	Rp.	695.346.631.450,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	72.326.048.265,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	767.672.679.715,00
b. Belanja Bunga		
1) Semula	Rp.	48.700.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan	Rp.	48.700.000,00
c. Belanja hibah		

1) Semula	Rp.	138.458.740.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	(28.094.963.662)
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan		Rp.110.363.776.338,00
d. Belanja Bantuan Sosial		
1) Semula	Rp.	54.573.082.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	6.260.628.000,00
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp.60.833.710.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	123.556.250,00
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp.123.556.250,00
f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan		
1) Semula	Rp.	59.206.701.686,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	7.783.172.000,00
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp.66.989.873.686,00
g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	29.000.000.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	(14.557.762.953,00)
Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan		Rp.14.442.237.047,00
(2) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	17.189.972.450,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	(3.977.821.400,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp.13.212.151.050,00

b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	159.557.287.953,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	9.546.997.568,23
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp.169.104.285.521,23
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	145.857.931.477,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	51.974.383.600,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp.197.832.315.077,00

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	240.287.362.674,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	4.851.909.290,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.245.139.271.964,00
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	1.274.807.400,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 11.274.807.400,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 267.295.805.630,21		
1) Semula	Rp.	238.287.362.674
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	4.351.909.289,76
Jumlah SiLPA tahun anggaran		

sebelumnya setelah Perubahan	Rp.242.639.271.963,76
b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp.	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp. 0,00
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. Nihil	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp. 0,00
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. Nihil	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 2.500.000.000,00	
1) Semula	Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	<u>Rp. 500.000.000,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.2.500.000.000,00
f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. Nihil	
1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp. 0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp. 0,00

1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	0,00

b. Penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah sejumlah		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah penyertaan modal ( investasi ) pemerintah daerah setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00
c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 1.274.807.400,00		
1) Semula	Rp.	1.274.807.400,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	1.274.807.400,00
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. Nihil		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah / ( Berkurang )	Rp.	0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD

- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. Nihil



2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD :
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### **Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

#### **Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di : Banyuwangi**  
**Pada tanggal : 19 Oktober 2010**

**BUPATI BANYUWANGI**

**ttd**

**RATNA ANI LESTARI**

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 19 Oktober 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
BANYUWANGI**

ttd

**Drs. Ec. SUKANDI, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19560225 198212 1 002**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN  
2010 NOMOR 3/A**

An. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI  
Asisten Pemerintahan  
Ub.  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**Drs M. JUNAIDI SH, MH**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19550306 198503 1 014**

